



P U T U S A N

Nomor : 474 /PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMA SARI Alias RARA.**
Tempat Lahir : Rantau prapat
Umur : 45 Tahun / 21 Nopember 1971.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Majapahit Gang SMP No. 23 Kel. Cendana Kec.
Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/256/XI/2016/Sat Res Narkoba tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;

Surat Perpanjangan Penangkapan tanggal 2 Desember 2016 Nomor : SP-Kap/256.a/XII/2016/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 29 Juni 2017 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juni 2017 s/d tanggal 28 Agustus 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HARIS HASIBUAN, SH & PARTNER'S Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat BRANCH OFFICE HSN & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 31 Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor : 126/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 14 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 166 /Pid.Sus /2017/PN.Rap, tanggal 24 Mei 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat , yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMA SARI ALS. RARA pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Jalan Baru By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Utara kab. Labuhanbatu tepat nya didepan cafe "ATIK" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Dedi Matondang, saksi Beny A. Zulkarnaen dan saksi Rijal Alamsyah Lubis (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi jual beli narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Baru By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Utara kab. Labuhanbatu tepatnya didepan dicafe "ATIK" kemudian saksi Dedi Matondang, saksi Beny A. Zulkarnaen dan saksi Rijal Alamsyah Lubis menindaklanjuti atas informasi tersebut dan setelah sampai di Jalan Baru By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Utara kab. Labuhanbatu tepatnya didepan dicafe "ATIK", saksi Dedi Matondang, saksi Beny A. Zulkarnaen dan saksi Rijal Alamsyah Lubis melihat Terdakwa sedang turun dari becak mesin lalu saksi Dedi Matondang, saksi Beny A. Zulkarnaen dan saksi Rijal Alamsyah Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari diri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan berat netto 6 (enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, yang digunakan untuk komunikasi jual beli narkotika jenis pil ekstasi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari ONGAH ALS, PAO. ALS. BOTAK (DPO) pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 23.29 wib di Jalan Baru By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Utara kab. Labuhanbatu tepatnya dicafe "ATIK", dimana Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan narkotika jenis pil esktasi tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menjual Narkotika Jenis narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 689/JL.10102/2016, tanggal 29 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir pil ekstasi dengan berat Bruto 6,18 (enam koma delapan belas) gram dan berat Netto 6 (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13364/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir pil ekstasi dengan berat Netto 6 (enam) gram Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RAHMA SARI ALS. RARA adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAHMA SARI ALS. RARA pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Jalan Baru By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Utara kab. Labuhanbatu tepatnya didepan cafe "ATIK" atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Dedi Matondang, saksi Beny A. Zulkarnaen dan saksi Rijal Alamsyah Lubis (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Baru By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Utara kab. Labuhanbatu tepatnya didepan dicafe "ATIK" kemudian saksi Dedi Matondang, saksi Beny A. Zulkarnaen dan saksi Rijal Alamsyah Lubis menindaklanjuti atas informasi tersebut dan setelah sampai di Jalan Baru By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Utara kab. Labuhanbatu tepatnya didepan dicafe "ATIK", saksi Dedi Matondang, saksi Beny A. Zulkarnaen dan saksi Rijal Alamsyah Lubis melihat Terdakwa sedang turun dari becak mesin lalu saksi Dedi Matondang, saksi Beny A. Zulkarnaen dan saksi Rijal Alamsyah Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari diri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan berat netto 6 (enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang digunakan untuk komunikasi jual beli narkotika jenis pil ekstasi, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari ONGAH ALS. PAO. ALS. BOTAK (DPO) pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 23.29 wib di Jalan Baru By. Pass Kel. Lobusona

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rantau Utara kab. Labuhanbatu tepatnya dicafe "ATIK", Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menguasai narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 689/JL.10102/2016, tanggal 29 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir pil ekstasi dengan berat Bruto 6,18 (enam koma delapan belas) gram dan berat Netto 6 (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13364/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: 20 (dua puluh) butir pil ekstasi dengan berat Netto 6 (enam) gram Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RAHMA SARI ALS. RARA adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat , bahwa terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Sari Alias Rara telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahma Sari Alias Rara dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil Extasi warna coklat muda dengan berat 6 (enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 24 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahma Sari Alias Rara** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahma Sari Alias Rara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil Extasi warna coklat muda dengan berat 6 (enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 166 /Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 24 Mei 2017;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 24 Mei 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat , kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2017 ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat , kepada Terdakwa tanggal 14 Juni 2017 ;
5. Memori banding dari kuasa hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Juli 2017 ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 Juli 2017 ;
7. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Juni 2017, No.W2.U13/517/HN.01.10/VI/2017 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21Maret 2017 s/d tanggal 30 Maret 2017 pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN.Rap, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 166 /Pid.Sus /2017/PN.Rap yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa terdakwa berada dalam tahanan , maka terdakwa tetap dinyatakan tetapberada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang R.I No. 35 Tahun 2009 dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 166 /Pid.Sus /2017/PN.Rap. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.(Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH..MH. dan SUMARTONO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 474/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 17 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta M. SIMARMATA, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

/ _ Hakim.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

- TTD -

AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

ARIFIN RUSLI. HUTAGAOL, SH.MH.

- TTD -

SUMARTONO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

- TTD -

M.SIMARMATA, SH..

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)